



P U T U S A N

No. 20/PID/TPK/2013/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama lengkap	:	<b>MICHAEL SURYA GUNAWAN</b>
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal lahir	:	49 tahun/18 Desember 1963
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Bintaro Puspita VI Blok EE/4-5 Bumi Bintaro Permai, Jakarta Selatan Kode Pos 12320;
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Direktur Marketing PT Berca Hardayaperkasa )
Pendidikan	:	S-1 Tehnik Elektro

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2012;-----
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (pertama) sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal

Hal.1 dari 58 Hal Putusan No :20/PID /TPK/2013/PT.DKI.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober

2012;-----

4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (kedua) sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012;-----

-----

5 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;-----

6 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;-----

7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;-----

8 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2013;-----

9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;  
-----

10 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;  
-----

11 Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ;  
-----

-

Terdakwa didampingi oleh: Tumbur Simanjuntak, SH., S, Yanti Nurdin, SH.,MH., M. Sidik Latuconsina, SH., Hendi Suchayo Supadiono, SH., Indah Dewi Yani, SH., Arief Gunawan, SE.,SH., Arman Hasim, SH., para Advokat yang tergabung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIM PENASIHAT HUKUM MICHAEL SURYA GUNAWAN, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;-----

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;**

-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

I **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa : No.Reg.Perk : PDS-16/O.1.14/Ft.1/12/2012 tanggal 04 Desember 2012 sebagai berikut :

-----

**DAKWAAN :**-----

**PERTAMA :**-----

**PRIMAIR :**

-----

----- Bahwa terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN (Direktur Marketing PT. Berca Hardayapekasa), pada kurun waktu antara tanggal 13 Juli 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pusat DJP Departemen Keuangan R.I di Jl. Jend.Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009, *melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan oleh sdr. BAHAR, sdr. PULUNG SUKARNO, sdr. LIM WENDRA HALINGKAR (masing-masing perkaranya disidangkan secara terpisah), dengan cara sebagai berikut :

**Hal.3 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan Lelang Paket Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP yang merupakan kegiatan **Lanjutan Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan Modern** yang dananya bersumber dari APBN tahun 2006 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0004.0/015-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005;-----
- Selanjutnya sebagai pelaksanaan DIPA Nomor : 0004.0/015-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 tersebut maka ditunjuk AHMAD SJARIFUDDIN ALSAH (Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-09/P.J/2006 tanggal 27 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo atas nama Menteri Keuangan RI. Keputusan yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-113/PJ./2006 tanggal 31 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution atas nama Menteri Keuangan RI., dan sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** ditunjuk PULUNG SUKARNO (Kabag Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-06A/PJ.1/2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat DJP kemudian diubah dengan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-10A/PJ.1/2006 tanggal 14 Juli 2006 Tentang Perubahan Keputusan Nomor : KEP-06A/PJ.1/2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat DJP;-----
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2006, AHMAD SJARIFUDDIN ALSAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia Lelang / Penunjukan Langsung / Pemilihan Langsung / Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen DJP Tahun Anggaran 2006 yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Nomor : KEP-09/PJ.1/2006 tanggal 06 Juni 2006 tentang Pembentukan Panitia Lelang/Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung/Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen DJP Tahun Anggaran 2006 tanggal 06 Juni 2006 yang kemudian diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-18/PJ.1/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh ACHMAD SJARIFUDDIN ALSAH selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak, dengan susunan Panitia Lelang sebagai berikut:

1.	BAHAR, S.IP (Ketua)	14.	Eko Suwanto: Anggota
2.	Rizaldi Kurniwan Ridwan.S.Kom, MBA (Sekretaris)	15.	Firman Ibrahim: Anggota
3.	Rindhang Tri. Anggoro : Anggota	16.	Abu Budiyanto: Anggota
4.	Ngadenan, SE : Anggota	17.	Fajar Santoso: Anggota
5.	Prasetyo : Anggota	18.	Vicky Mardianto: Anggota
6.	Andri Wahyudi : Anggota	19.	Indra Gunawan: Anggota
7.	Aditya Arinanda : Anggota	20.	Lukman Hakim : Anggota
8.	Hari Efianto : Anggota	21.	Bangkit Cahyono: Anggota
9.	Andri Parwito : Anggota	22.	Lukman Bisri Hidayat: Anggota
10.	Dimas Pratomo : Anggota	23.	Nowidha Agung P: Anggota
11.	Rory Andharta: Anggota	24.	Imam Harjono: Anggota
12.	Nugroho Agung : Anggota	25.	Desy Triantoro: Anggota
13.	Bambang Suryono : Anggota		

- Bahwa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan umum pengembangan perangkat dan media komunikasi data DJP tahun anggaran 2006 Nomor: RKS.10/DJP/PMKD/VIII/DIPA/2006 dan HPS Nomor: BA.HPS.09/DIP/PMKD/VIII/DIPA/2006, baru ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2006 setelah panitia melaksanakan Prakuafifikasi dalam kurun waktu sejak pengumuman lelang pada tanggal 13 Juli 2006 sampai dengan pengumuman hasil prakuafifikasi pada tanggal 10 Agustus 2006, padahal sesuai dengan ketentuan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I huruf f angka 1 pada waktu memulai lelang Panitia harus telah menyiapkan dokumen RKS dan HPS tersebut diatas;-----

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2006, bertempat di Starbuck Coffe Pondok Indah Mall 1, **terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN** (Direktur Government EINPS Technical Support & Marketing dari PT. Berca Hardayaperkasa) melakukan pertemuan dengan Rafianto (Kasubdit

Hal.5 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Aplikasi DJP / Pimpinan Proyek Tim Modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 301/KMK.03/2006, tgl. 19 Juni 2006) membicarakan langkah **agar** PT. Berca Hardayaperkasa ditetapkan sebagai **pemenang lelang** Paket Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP. Selanjutnya atas uang pembayaran minuman pada Starbuck Coffe tersebut maka terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN meminta penggantian uang atas Starbuck Coffe Bill No : 002002-27072006-44121 sebesar Rp. 55.000,- kepada PT. Berca Hardayaperkasa sebesar Rp. 55.000,- dengan deskripsi tertulis pada PETTY CASH VOUCHER (PCV) "*Entertainment – Coffe / Bpk. Rafianto / Dir. IT Pajak. Diskusi mengenai persiapan Tender Paket 5 & 8 Pajak*";-----

- Bahwa pada tanggal 9 November 2006 setelah PT. Berca Hardayaperkasa memenangkan lelang, terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN memberikan handphone FLEXI / CDMA seharga Rp. 745.000,- kepada Rafianto yang uang pembeliannya berasal dari PT. Berca Hardayaperkasa;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2006 Panitia Lelang telah melakukan **perubahan** Spesifikasi Teknis barang yang hendak diadakan. Perubahan Spesifikasi Teknis tersebut tidak secara menyeluruh ke semua barang yang hendak diadakan, tetapi hanya pada Spesifikasi barang-barang Perangkat Utama, serta **dilakukan tanpa Proof of Concept** (POC / Kajian Teknis). Perubahan Spesifikasi Teknis tersebut bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Bab II angka I.d.6 Keppres Nomor 80 Tahun 2003;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 bertempat di Kantor Pusat DJP dilakukan tahapan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang dipimpin oleh **BAHAR**, dalam aanwijzing yang dihadiri oleh peserta lelang (diantaranya WENDRA HALINGKAR dari PT. Berca Hardayaperkasa) dijelaskan tentang RKS dengan Spesifikasi Teknis pekerjaan yaitu terdiri dari 26 jenis barang, namun kenyataannya PT. Berca Hardayaperkasa dalam membuat Surat Penawaran Nomor QF06-2075/BHP.E-G/SP tgl. 7 September 2006 yang ditandatangani oleh WENDRA HALINGKAR (selaku Direktur) melampirkan Spesifikasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis dengan jumlah barang yang berbeda dengan spesifikasi teknis dalam RKS yang seharusnya sejumlah 26 Jenis barang, namun PT. Berca Hardayaperka mengajukan jumlah barang sebanyak 35 jenis barang;

- Bahwa jumlah dan jenis barang yang ada dalam Surat Penawaran PT. Berca Hardayaperka Nomor : QF06-2075/BHP.E-G/Sp tgl. 7 September 2006 yang ditandatangani oleh WENDRA HALINGKAR (selaku Direktur) tidak sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang diminta dalam RKS. Dalam Surat Penawaran PT. Berca Hardayaperka terdapat 35 jenis barang, sedangkan yang diminta dalam RKS hanya 26 jenis barang. Tetapi walaupun demikian, PT. Berca Hardayaperka tidak digugurkan oleh Panitia Lelang;

- Bahwa berdasarkan spesifikasi Teknis dalam RKS, jumlah dan jenis barang yang hendak diadakan yaitu :

#### A Perangkat Utama :

1	Edge	Switch	Data	Center	
	-----				2 unit
2	Server		Switch		DRC
	-----				1 unit
3	Tambahkan modul untuk eksisting server switch (DRC)				-----
	1 unit				
4	Edge		Switch		DRC
	-----				1 unit
5	External,	internet,	extranet	Switch	(DRC)
	-----				1 unit
6	Tambahan	Modul	10G	untuk	Server Switch DC
	-----				2 unit
7	Tambahan	Modul	10G	untuk	Core Switch DC
	-----				2 unit
8	Tambahan	Modul	10G	untuk	Eksternal Switch DC
	-----				2 unit
9	WAN	Router	-	ISR	2851
	-----				55 unit

Hal.7 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Aironet					DC
					-----	53 unit
11	Calalyst	tambahan	3560	48	port	(DC)
					-----	20 unit
12	IP Phone	Handset				
						160 unit
13	IP			Phone		Adaptor
					-----	40 unit

## B Perangkat Tambahan

1	Server					
					-----	10 unit
2	Rack					
					42U-----	6 unit
3	Multifunction					Laser
					-----	2 unit
4	Fiber Optic Cable	untuk LAN KPP				
						13 unit
5	<b>Jaringan Kampus LAN.</b>					
6	Kabel UTP					
						400 unit
7	Patch Cord FO	Fiber Optic	Lt 5, 8, 11, 14			
						8 unit
8	Patch Cord FO	10 Gbit dg LC konektor	(30m)			
						17 unit
9	<b>Jaringan LAN Server DC</b>					
10	FO		1			Mbps
					-----	1 unit
11	<b>Jaringan LAN Server Farm DRC</b>					
12	Patch Cord FO	10 Gbit dg LC konektor	(30m)			
						11 unit



13 Sewa Jaringan Komunikasi Fiber Optic (WAN) -----  
4 unit

- Bahwa berdasarkan Surat Penawaran Harga PT. Berca Hardayaperkasa Nomor : QF06-2075/BHP.E-G/SP tanggal 7 September 2006, jumlah dan jenis barang yang ditawarkan yaitu : -----

1 DC-Edge Distribution Switch : Force10Networks E600  
----- 2 unit

2 Intrusion Detection System : Force10Networks P-10 Security Appliance 2 unit

3 Network Analysis Module : Force10Networks FTMS  
----- 2 unit

4 Tambahan Modul 10G Server Switch DC----- 2 unit

5 Tambahan Modul 10G Core Switch DC  
----- 2 unit

6 Tambahan Modul 10G Eksternal Switch DC  
----- 2 unit

7 Router WAN : Cisco 2851  
----- 55 unit

8 Wireless Switch : Aruba (53 unit + instalasi)  
----- 1 unit

9 Manageable Switch : Force10Networks S50 Series  
----- 20 unit

10 IP Phone Handset  
----- 160 unit

11 Phone Power Adapter  
----- 40 unit

12 Network Analysis Module : Force10Networks FTMS  
----- 2 unit

13 DRC-Redundant Server Switch : Force10Networks E600  
----- 1 unit

14 Intrusion Detection System : Force10Networks P-10 Security Appliance 1 unit

Hal.9 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Network Analysis Module : Force10Networks FTMS  
----- 1 unit

16 Modul Tambahan Untuk Existing Server Switch DRC  
-----1 unit

17 DRC Redundant Edge Distribution : Force10Networks E600  
----- 1 unit

18 Intrusion Detection System : Force10Networks P-10 Security  
Appliance 1 unit

19 Network Analysis Module : Force10Networks FTMS  
----- 2 unit

20 Firewall Appliance : Juniper NS-5200  
----- 1 unit

21 DRC Redundant Eksternal, Ekstranet dan Internet Switch :  
Force10Networks E600 -----1 unit

22 Intrusion Detection System : Force10Networks P-10 Security  
Appliance 1 unit

23 Network Analysis Module : Force10Networks  
FTMS----- 1 unit

24 Modul Isec : Juniper SA-4000  
----- 1 unit

25 HP Server DL380G4  
----- 10 unit

26 Rack  
-----  
---- 6 unit

27 Xerox Multifunction Laser  
----- 2 unit

28 Fiber Optic Cable  
----- 13 unit

29 Jaringan Kampus LAN  
----- 400 unit

30 Patch Cord FO LC to ST (30m) untuk Lt. 5, 8, 11, 14  
----- 8 unit

31 Patch Cord FO LC to SC 10G (30m) untuk DC  
----- 17 unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Jaringan	LAN	Server	Farm	DC
----- 1 unit				
33 Jaringan	LAN	Server	Farm	DRC
----- 11 unit				
34 Sewa		jaringan		FO
----- 1 unit				
35 Network		Management		Console
----- 1 unit				

- Bahwa Bahar selaku Ketua Panitia dan Pulung Sukarno selaku PPK telah menyetujui barang-barang yang ditawarkan oleh PT. Berca Hardayaperkasa padahal barang-barang tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditentukan dalam RKS;-----
- Berdasarkan Surat nomor: LDU.28/DIP/PMKD/IX/DIPA/ 2006 tanggal 27 September 2006 yang ditandatangani oleh BAHAR selaku Ketua Panitia Lelang **TELAH** mengusulkan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP Tahun Anggaran 2006 yaitu PT. Berca Hardayaperkasa, sebelum dilakukan Evaluasi Harga penawaran PT. Berca Hardayaperkasa yaitu pada tanggal 28 September 2006

sebagaimana termuat dalam dokumen Berita Acara Evaluasi Harga Nomor: BA.EVH.25/DIP/ PPMKD/IX/DIPA/2006;-----

- Bahwa proses usulan Pemenang Lelang yang dilakukan sebelum evaluasi terhadap penawaran harga adalah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : LDU.28/DIP/PMKD/IX/DIPA/ 2006 tanggal 27 September 2006 tentang usul Pemenang yang ditandatangani oleh BAHAR (Ketua Panitia Lelang) dengan usulan pemenang lelang yaitu PT. Berca Hardayaperkasa, maka selanjutnya disetujui oleh PULUNG SUKARNO (selaku PPK) dengan Surat Nomor : PPM.29/DIP/PMKD/IX/DIPA/2006 tgl. 28

**Hal.11 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang yaitu sebagai pemenang adalah PT. Berca Hardayaperkasa; yang selanjutnya PULUNG SUKARNO selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KPJ.33/DIP/PMKD/X/ DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006 dengan LIM WENDRA HALINGKAR selaku Direktur PT. Berca Hardayaperkasa ;-----

- Bahwa sesuai dengan Lampiran 1 angka 4 huruf B RKS tentang Uraian Pekerjaan Sinkronisasi, setting konfigurasi, integrasi, pengujian dan pelatihan baik pada sistem DC dan DRC pada DJP : -----
  - *Penyedia Barang wajib melakukan instalasi / pemasangan / setting / konfigurasi perangkat yang ditawarkan dan melakukan sinkronisasi / integrasi dengan seluruh perangkat jaringan baik perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat pendukung;-----*
  - *Penyedia Barang harus melakukan setting konfigurasi tidak terbatas terhadap perangkat yang ditawarkan, juga harus melakukan setting konfigurasi pada perangkat / sistem di sisi lain, sampai dengan kedua sistem (Sistem DC dan Sistem DRC) tersinkronisasi, terkoneksi, dan terintegrasi dengan baik;-----*

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KPJ.33/DIP/PMKD/X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006 : “Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pengiriman dan pemasangan barang di lokasi pekerjaan, melakukan konfigurasi Perangkat Utama, Perangkat Tambahan dan Media Komunikasi Data dan memastikan seluruh sistem dan perangkat beroperasi dengan baik sebagaimana terlampir pada Lampiran I”, kenyataannya LIM WENDRA HALINGKAR Direktur PT. Berca Hardayaperkasa selaku Pihak Kedua hanya melakukan pengiriman barang saja ke kantor Direktorat Informasi Perpajakan yang diterima oleh Drs. RIZA NOOR KARIM, MBA (Direktur Informasi Perpajakan) dalam kapasitas bukan selaku PPK atau yang ditunjuk untuk menerima barang yang selanjutnya Drs. RIZA NOOR KARIM, MBA., juga menandatangani Berita Acara Nomor BA06-001/STBK/BHP.PJK/SP tanggal 11 Desember 2006, meskipun kenyataannya terhadap barang yang dikirim oleh PT. BERCA HARDAYA PERKASA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilakukan *pemasangan barang di lokasi pekerjaan, tidak dilakukan konfigurasi Perangkat Utama, Perangkat Tambahan dan Media Komunikasi Data serta tidak dipastikan apakah seluruh sistem dan perangkat beroperasi dengan baik*;-----

- Selanjutnya terhadap barang-barang yang diterima oleh Drs. RIZA NOOR KARIM MBA., di kantor Direktorat Informasi Perpajakan tersebut tidak pernah dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : BA06-001/STBK/ BHP.PJK/SP tgl 11 Desember 2006);-----
- Bahwa dengan telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Keseluruhan sebagaimana Berita Acara Nomor BA06-001/STBK/BHP.PJK/SP tanggal 11 Desember 2006, maka PT. BERCA HARDAYA PERKASA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : KF06-0024.BHP.SI-SP tanggal 12 Desember 2006 yang disertai kelengkapan dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang Keseluruhan Nomor BA06-001/STBK/BHP.PJK/SP tanggal 11 Desember 2006, sehingga pada tanggal 22 Desember 2006 telah dibayarkan uang sebesar Rp.35.891.774.255,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) kepada PT. Berca Hardayaperkasa melalui Rekening PT. Berca Hardayaperkasa di Bank Danamon Cabang Cikini Jakarta nomor 26339366 dan diterima oleh PT. Berca Hardayaperkasa sebesar Rp. 32.124.932.401,- (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus satu Rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp. 3.766.841.854,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah);-----
- Bahwa barang-barang hasil pengadaan yang berada pada Direktorat Informasi Perpajakan tersebut tidak kompatibel dengan perangkat yang sudah terpasang (eksisting), sehingga terhadap barang-barang hasil pengadaan tersebut tidak dapat difungsikan dan tidak dapat ditempatkan sebagaimana perencanaan seperti yang tercantum dalam RKS Pengadaan. Hal tersebut disebabkan barang-barang hasil pengadaan tersebut tidak memenuhi Spesifikasi Teknis Umum

**Hal.13 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang ditetapkan dalam RKS;-----  
----

- Adapun barang-barang hasil pengadaan yang berfungsi sebagai Redundant (pasangan) yang tidak difungsikan dan tidak ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dalam perencanaan seperti yang tercantum dalam RKS, adalah sebagai berikut :

- DC-Edge Distribution Switch Force10 Networks E600;-----
- Intrusion Detection System, Force10Networks P-10 Security Appliance
- Network Analysis Module Force10Networks FTMS;-----
- Network Analysis Module Force10Networks FTMS;-----
- DRC-Redundant Server Switch Force10 Networks E600;-----
- Intrusion Detection System, Force10Networks P-10 Security Appliance
- Network Analysis Module Force10Networks FTMS;-----
- DRC-Redundant Edge Distribution Force10 Networks E600;-----
- Intrusion Detection System, Force10Networks P-10 Security Appliance
- Network Analysis Module Force10Networks FTMS;-----
- Firewall Appliance Juniper NS-5200;-----
- DRC-Redundant Eksternal, Ekstranet dan Internet Switch Force10 Networks E600;-----
- Intrusion Detection System, Force10Networks P-10 Security Appliance;-----  
---
- Network Analysis Module Force10Networks FTMS;-----
- Modul Ipsec Juniper SA-4000;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut *tidak kompatibel (cocok) dengan perangkat eksisting (yang sudah terpasang) sehingga tidak ditempatkan sesuai dengan perencanaan seperti yang tercantum dalam RKS*. Bahkan barang-barang tersebut tidak memenuhi Spesifikasi Teknis Umum *sebagaimana yang ditetapkan dalam RKS*;

-----

- Bahwa data yang ada pada Data Center (DC) tidak sama dengan data yang ada pada Data Recovery Center (DRC), sehingga DRC *tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya*. Sejak selesai barang di pasang di DRC, tidak pernah dilakukan uji coba terhadap fungsi DRC sebagai back up dari Data Center. Dengan demikian, pengadaan yang dilaksanakan tidak memiliki manfaat terhadap fungsi DRC yaitu sebagai pengganti DC untuk meminimalkan resiko apabila terjadi gangguan / kendala operasional di DC. Tidak berfungsinya alat sebagaimana tujuan pengadaan, mengakibatkan kerugian bagi negara. Dengan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa telah membantu memperkaya korporasi yaitu PT. Berca Hardayaperkasa sejumlah Rp. 32.124.932.401,- (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus satu Rupiah);-----
- Bahwa akibat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: KPJ.33/DIP/PMKD/X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang dibuat secara melawan hukum dan alat-alat hasil pengadaan tidak bisa berfungsi seperti yang diinginkan dalam Tujuan Pengadaan Perangkat Media Komunikasi Data DJP yang tertuang dalam RKS, menyebabkan negara telah dirugikan sebesar Rp. 32.124.932.401,- (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp. 14.946.968.483,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR-267/D6/01/2012 tanggal 16 Maret 2012 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Tahun 2006

**Hal.15 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP dengan rincian : -----

- 1 DC-Edge Distribution Switch Force10 Networks E600----3.077.206.063,-
- 2 Intrusion Detection System,  
Force10 Networks P-10 Security Appliance-----1.215.149.831,-
- 3 Networks Analysis Module Force10 Networks FTMS-----70.032.000,-
- 4 Networks Analysis Module Force10 Networks FTMS-----70.032.000,-
- 5 DRC-Redundant Server Switch Force10 NetworksE600--2.665.417.906,-
- 6 Intrusion Detection System,  
Force10 Networks P-10 Security Appliance----- 607.574.916,-
- 7 Networks Analysis Module Force10 Networks FTMS-----35.016.000,-
- 8 DRC-Redundant Edge Distribution Force10 Networks E600----1.974.902.389,-
- 9 Intrusion Detection System,  
Force10 Networks P-10 Security Appliance-----607.574.916,-
- 10 Networks Analysis Module Force10 Networks FTMS-----70.032.000,-
- 11 Firewall Appliance Juniper NS-5200-----1.791.465.869,-
- 12 DRC-Redundant Eksternal, Ekstranet,  
dan Internet Switch Force10 Networks E600----- 1.884.561.110,-
- 13 Intrusion Detection System,  
Force10 Networks P-10 Security Appliance----- 607.574.916,-
- 14 Networks Analysis Module Force10 Networks FTMS----- 35.016.000,-
- 15 Modul Ipvsec Juniper SA-4000 -----235.412.567,-
- Jumlah-----14.946.968.483,-

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b jo. pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 56 ayat (1) KUHP;-----

### SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN (Direktur Marketing PT. Berca Hardayapekasa), pada kurun waktu waktu diantara tanggal 13 Juli 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Pusat DJP Departemen Keuangan R.I di Jl. Jend.Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009, *melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan oleh sdr. BAHAR, sdr. PULUNG SUKARNO, sdr. LIM WENDRA HALINGKAR (masing-masing perkaranya disidangkan secara terpisah), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan Lelang Paket Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP yang merupakan kegiatan **Lanjutan Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan Modern** yang dananya bersumber dari APBN tahun 2006 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0004.0/015-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005;-----
- Selanjutnya sebagai pelaksanaan DIPA Nomor: 0004.0/015-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 tersebut maka ditunjuk AHMAD SJARIFUDDIN ALSAH (Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-09/P.J/2006 tanggal 27 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo atas nama Menteri Keuangan RI. Keputusan yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-113/PJ./2006 tanggal 31 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution atas nama Menteri Keuangan RI., dan sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** ditunjuk PULUNG SUKARNO (Kabag Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-06A/PJ.1/2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat DJP kemudian diubah dengan

**Hal.17 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-10A/PJ.1/2006 tanggal 14 Juli 2006 Tentang Perubahan Keputusan Nomor : KEP-06A/PJ.1/2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat DJP;-----

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2006, **AHMAD SJARIFUDDIN ALSAH** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia Lelang / Penunjukan Langsung / Pemilihan Langsung / Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen DJP Tahun Anggaran 2006 yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Nomor : KEP-09/PJ.1/2006 tanggal 06 Juni 2006 tentang Pembentukan Panitia Lelang/Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung/Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen DJP Tahun Anggaran 2006 tanggal 06 Juni 2006 yang kemudian diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-18/PJ.1/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh ACHMAD SJARIFUDDIN ALSAH selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak, dengan susunan Panitia Lelang sebagai berikut :

1.

	BAHAR, S.IP (Ketua)	14.	Eko Suwanto: Anggota
2.	Rizaldi Kurniwan Ridwan.S.Kom, MBA (Sekretaris)	15.	Firman Ibrahim: Anggota
3.	Rindhang Tri. Anggoro : Anggota	16.	Abu Budiyanto: Anggota
4.	Ngadenan, SE : Anggota	17.	Fajar Santoso: Anggota
5.	Prasetyo : Anggota	18.	Vicky Mardianto: Anggota
6.	Andri Wahyudi : Anggota	19.	Indra Gunawan: Anggota
7.	Aditya Arinanda : Anggota	20.	Lukman Hakim : Anggota
8.	Hari Efianto : Anggota	21.	Bangkit Cahyono: Anggota
9.	Andri Parwito : Anggota	22.	Lukman Bisri Hidayat: Anggota
10.	Dimas Pratomo : Anggota	23.	Nowidha Agung P: Anggota
11.	Rory Andharta : Anggota	24.	Imam Harjono: Anggota
12.	Nugroho Agung : Anggota	25.	Desy Triantoro: Anggota
13.	Bambang Suryono : Anggota		

- Bahwa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan umum pengembangan perangkat dan media komunikasi data DJP tahun anggaran 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : RKS.10/DJP/PMKD/VIII/DIPA/2006 dan HPS Nomor : BA.HPS.09/DIP /PMKD/VIII/DIPA/2006, baru ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2006 setelah panitia melaksanakan Prakuilifikasi dalam kurun waktu sejak pengumuman lelang pada tanggal 13 Juli 2006 sampai dengan pengumuman hasil prakuilifikasi pada tanggal 10 Agustus 2006, padahal sesuai dengan ketentuan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I huruf f angka 1 pada waktu memulai lelang Panitia harus telah menyiapkan dokumen RKS dan HPS tersebut diatas;-----

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2006, bertempat di Starbuck Coffe Pondok Indah Mall 1, **terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN** (Direktur Government EINPS Technical Support & Marketing dari PT. Berca Hardayaperkasa) melakukan pertemuan dengan Rafianto (Kasubdit Pengembangan Aplikasi DJP/Pimpinan Proyek Tim Modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 301/KMK.03/2006, tgl. 19 Juni 2006) membicarakan langkah **agar** PT. Berca Hardayaperkasa ditetapkan sebagai **pemenang lelang** Paket Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP. Selanjutnya atas uang pembayaran minuman pada Starbuck Coffe tersebut maka terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN meminta penggantian uang atas Starbuck Coffe Bill No : 002002-27072006-44121 sebesar Rp. 55.000,- kepada PT. Berca Hardayaperkasa sebesar Rp. 55.000,- dengan deskripsi tertulis pada PETTY CASH VOUCHER (PCV) "*Entertainment – Coffe / Bpk. Rafianto / Dir. IT Pajak. Diskusi mengenai persiapan Tender Paket 5 & 8 Pajak*";

- Bahwa pada tanggal 9 November 2006 setelah PT. Berca Hardayaperkasa memenangkan lelang, terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN memberikan handphone FLEXI / CDMA seharga Rp. 745.000,- kepada Rafianto yang uang pembeliannya berasal dari PT. Berca Hardayaperkasa;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2006 Panitia Lelang telah melakukan **perubahan** Spesifikasi Teknis barang yang hendak diadakan. Perubahan Spesifikasi Teknis tersebut tidak secara menyeluruh ke semua barang yang hendak diadakan, tetapi hanya pada Spesifikasi barang-barang Perangkat Utama,

**Hal.19 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta *dilakukan tanpa Proof of Concept* (POC / Kajian Teknis). Perubahan Spesifikasi Teknis tersebut bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Bab II angka I.d.6 Keppres Nomor 80 Tahun 2003;-----

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 bertempat di Kantor Pusat DJP dilakukan tahapan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang dipimpin oleh **BAHAR**, dalam aanwijzing yang dihadiri oleh peserta lelang (diantaranya WENDRA HALINGKAR dari PT. Berca Hardayaperkasa) dijelaskan tentang RKS dengan Spesifikasi Teknis pekerjaan yaitu terdiri dari 26 jenis barang, namun kenyataannya PT. Berca Hardayaperkasa dalam membuat Surat Penawaran Nomor QF06-2075/BHP.E-G/SP tgl. 7 September 2006 yang ditandatangani oleh WENDRA HALINGKAR (selaku Direktur) melampirkan Spesifikasi Teknis dengan jumlah barang yang berbeda dengan spesifikasi teknis dalam RKS yang seharusnya sejumlah 26 Jenis barang, namun PT. Berca Hardayaperkasa mengajukan jumlah barang sebanyak 35 jenis barang;

- Bahwa jumlah dan jenis barang yang ada dalam Surat Penawaran PT. Berca Hardayaperkasa Nomor : QF06-2075/BHP.E-G/Sp tgl. 7 September 2006 yang ditandatangani oleh WENDRA HALINGKAR (selaku Direktur) tidak sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang diminta dalam RKS. Dalam Surat Penawaran PT. Berca Hardayaperkasa terdapat 35 jenis barang, sedangkan yang diminta dalam RKS hanya 26 jenis barang. Tetapi walaupun demikian, PT. Berca Hardayaperkasa tidak digurukan oleh Panitia Lelang;

- Bahwa berdasarkan spesifikasi Teknis dalam RKS, jumlah dan jenis barang yang hendak diadakan yaitu :

A Perangkat Utama :

1	Edge Switch	Data Center	
	----- 2 unit		
2	Server	Switch	
	DRC	----- 1 unit	



- 3 Tambahkan modul untuk eksisting server switch (DRC) -----  
1 unit
- 4 Edge Switch DRC  
----- 1 unit
- 5 External, internet, extranet Switch (DRC)  
----- 1 unit
- 6 Tambahkan Modul 10G untuk Server Switch DC -----  
2 unit
- 7 Tambahkan Modul 10G untuk Core Switch DC  
----- 2 unit
- 8 Tambahkan Modul 10G untuk Eksternal Switch DC  
----- 2 unit
- 9 WAN Router — ISR 2851  
----- 55 unit
- 10 Aironet DC  
----- 53 unit
- 11 Calalyst tambahan 3560 48 port (DC)  
----- 20 unit
- 12 IP Phone Handset -----  
160 unit
- 13 IP Phone Adaptor  
----- 40 unit

**B Perangkat Tambahan**

- 1 Server ----- 10  
unit
- 2 Rack  
42U-----  
6 unit
- 3 Multifunction Laser  
----- 2 unit
- 4 Fiber Optic Cable untuk LAN  
KPP----- 13 unit

**5 Jaringan Kampus LAN**

**Hal.21 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Kabel UTP  
----- 400 unit

7 Patch Cord FO Fiber Optic Lt 5, 8, 11, 14  
-----8 unit

8 Patch Cord FO 10 Gbit dg LC konektor (30m) -----  
17 unit

9 **Jaringan LAN Server DC**

10 FO 1 Mbps  
----- 1 unit

11 **Jaringan LAN Server Farm DRC**

12 Patch Cord FO 10 Gbit dg LC konektor (30m) -----  
11 unit

13 Sewa Jaringan Komunikasi Fiber Optic (WAN) -----  
4 unit

- Bahwa berdasarkan Surat Penawaran Harga PT. Berca Hardayaperkasa Nomor : QF06-2075/BHP.E-G/SP tanggal 7 September 2006, jumlah dan jenis barang yang ditawarkan yaitu : -----

1 DC-Edge Distribution Switch : Force10Networks E600  
----- 2 unit

2 Intrusion Detection System : Force10Networks P-10 Security Appliance 2 unit

3 Network Analysis Module : Force10Networks FTMS  
----- 2 unit

4 Tambahan Modul 10G Server Switch DC----- 2 unit

5 Tambahan Modul 10G Core Switch DC  
----- 2 unit

6 Tambahan Modul 10G Eksternal Switch DC  
----- 2 unit

7 Router WAN : Cisco 2851  
----- 55 unit

8 Wireless Switch : Aruba (53 unit + instalasi)  
----- 1 unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Manageable Switch : Force10Networks S50 Series  
-----20 unit

10 IP Phone Handset  
----- 160 unit

11 Phone Power Adapter  
----- 40 unit

12 Network Analysis Module : Force10Networks FTMS  
----- 2 unit

13 DRC-Redundant Server Switch : Force10Networks E600  
----- 1 unit

14 Intrusion Detection System : Force10Networks P-10 Security  
Appliance 1 unit

15 Network Analysis Module : Force10Networks FTMS  
-----1 unit

16 Modul Tambahan Untuk Existing Server Switch DRC  
----- 1 unit

17 DRC Redundant Edge Distribution : Force10Networks E600  
-----1 unit

18 Intrusion Detection System : Force10Networks P-10 Security  
Appliance 1 unit

19 Network Analysis Module : Force10Networks FTMS  
-----2 unit

20 Firewall Appliance : Juniper NS-5200  
----- 1 unit

21 DRC Redundant Eksternal, Ekstranet dan Internet Switch :  
Force10Networks E600 ----- 1 unit

22 Intrusion Detection System : Force10Networks P-10 Security  
Appliance 1 unit

23 Network Analysis Module : Force10Networks FTMS  
----- 1 unit

24 Modul Isec : Juniper SA-4000  
----- 1 unit

25 HP Server DL380G4  
----- 10 unit

**Hal.23 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Rack				
-----					
	----	6 unit			
27	Xerox	Multifunction		Laser	
-----					
			2 unit		
28	Fiber	Optic		Cable	
-----					
			13 unit		
29	Jaringan	Kampus		LAN	
-----					
			400 unit		
30	Patch Cord FO LC to ST (30m)	untuk Lt. 5, 8, 11, 14			
-----					
		8 unit			
31	Patch Cord FO LC to SC 10G (30m)	untuk DC			
-----					
		17 unit			
32	Jaringan	LAN	Server	Farm	DC
-----					
					1 unit
33	Jaringan	LAN	Server	Farm	DRC
-----					
					11 unit
34	Sewa	jaringan		FO	
-----					
					1 unit
35	Network	Management		Console	
-----					
					1 unit

- Bahwa Bahar selaku Ketua Panitia dan Pulung Sukarno selaku PPK telah menyetujui barang-barang yang ditawarkan oleh PT. Berca Hardayaperkasa padahal barang-barang tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditentukan dalam RKS;-----
- Berdasarkan Surat nomor: LDU.28/DIP/PMKD/IX/DIPA/ 2006 tanggal 27 September 2006 yang ditandatangani oleh BAHAR selaku Ketua Panitia Lelang **TELAH** mengusulkan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP Tahun Anggaran 2006 yaitu PT. Berca Hardayaperkasa, sebelum dilakukan Evaluasi Harga penawaran PT. Berca Hardayaperkasa yaitu pada tanggal 28 September 2006 sebagaimana termuat



dalam dokumen Berita Acara Evaluasi Harga Nomor: BA.EVH.25/DIP/PPMKD/IX/DIPA/2006;-----

- Bahwa proses usulan Pemenang Lelang yang dilakukan sebelum evaluasi terhadap penawaran harga adalah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : LDU.28/DIP/PPMKD/IX/DIPA/ 2006 tanggal 27 September 2006 tentang usul Pemenang yang ditandatangani oleh BAHAR (Ketua Panitia Lelang) dengan usulan pemenang lelang yaitu PT. Berca Hardayaperkasa, maka selanjutnya disetujui oleh PULUNG SUKARNO (selaku PPK) dengan Surat Nomor : PPM.29/DIP/PPMKD/IX/DIPA/2006 tgl. 28 September 2006 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang yaitu sebagai pemenang adalah PT. Berca Hardayaperkasa; yang selanjutnya PULUNG SUKARNO selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KPJ.33/DIP/PPMKD/X/ DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006 dengan LIM WENDRA HALINGKAR selaku Direktur PT. Berca Hardayaperkasa ;-----
- Bahwa sesuai dengan Lampiran 1 angka 4 huruf B RKS tentang Uraian Pekerjaan Sinkronisasi, setting konfigurasi, integrasi, pengujian dan pelatihan baik pada sistem DC dan DRC pada DJP :
  - *Penyedia Barang wajib melakukan instalasi / pemasangan / setting / konfigurasi perangkat yang ditawarkan dan melakukan sinkronisasi / integrasi dengan seluruh perangkat jaringan baik perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat pendukung;-----*
  - *Penyedia Barang harus melakukan setting konfigurasi tidak terbatas terhadap perangkat yang ditawarkan, juga harus melakukan setting konfigurasi pada perangkat / sistem di sisi lain, sampai dengan kedua sistem (Sistem DC dan Sistem DRC) tersinkronisasi, terkoneksi, dan terintegrasi dengan-----*

Hal.25 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KPJ.33/DIP/PMKD/X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006 : *“Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pengiriman dan pemasangan barang di lokasi pekerjaan, melakukan konfigurasi Perangkat Utama, Perangkat Tambahan dan Media Komunikasi Data dan memastikan seluruh sistem dan perangkat beroperasi dengan baik sebagaimana terlampir pada Lampiran I”*, kenyataannya LIM WENDRA HALINGKAR Direktur PT. Berca Hardayaperkasa selaku Pihak Kedua hanya melakukan pengiriman barang saja ke kantor Direktorat Informasi Perpajakan yang diterima oleh Drs. RIZA NOOR KARIM, MBA (Direktur Informasi Perpajakan) dalam kapasitas bukan selaku PPK atau yang ditunjuk untuk menerima barang yang selanjutnya Drs. RIZA NOOR KARIM, MBA., juga menandatangani Berita Acara Nomor BA06-001/STBK/BHP.PJK/SP tanggal 11 Desember 2006, meskipun kenyataannya terhadap barang yang dikirim oleh PT. BERCA HARDAYA PERKASA tersebut tidak dilakukan *pemasangan barang di lokasi pekerjaan, tidak dilakukan konfigurasi Perangkat Utama, Perangkat*

*Tambahan dan Media Komunikasi Data serta tidak dipastikan apakah seluruh sistem dan perangkat beroperasi dengan baik;-----*

- Selanjutnya terhadap barang-barang yang diterima oleh Drs. RIZA NOOR KARIM MBA., di kantor Direktorat Informasi Perpajakan tersebut tidak pernah dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : BA06-001/STBK/ BHP.PJK/SP tgl 11 Desember 2006);-----
- Bahwa dengan telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Keseluruhan sebagaimana Berita Acara Nomor BA06-001/STBK/BHP.PJK/SP tanggal 11 Desember 2006, maka PT. BERCA HARDAYA PERKASA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : KF06-0024.BHP.SI-SP tanggal 12 Desember 2006 yang disertai kelengkapan dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang Keseluruhan Nomor BA06-001/STBK/BHP.PJK/SP tanggal 11 Desember 2006, sehingga pada tanggal 22 Desember 2006 telah dibayarkan uang sebesar Rp.35.891.774.255,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima Rupiah) kepada PT. Berca Hardayaperkasa melalui Rekening PT. Berca Hardayaperkasa di Bank Danamon Cabang Cikini Jakarta nomor 26339366 dan diterima oleh PT. Berca Hardayaperkasa sebesar Rp. 32.124.932.401,- (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus satu Rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp. 3.766.841.854,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah);-----

- Bahwa barang-barang hasil pengadaan yang berada pada Direktorat Informasi Perpajakan tersebut tidak kompatibel dengan perangkat yang sudah terpasang (eksisting), sehingga terhadap barang-barang hasil pengadaan tersebut tidak dapat difungsikan dan tidak dapat ditempatkan sebagaimana perencanaan seperti yang tercantum dalam RKS Pengadaan. Hal tersebut disebabkan barang-barang hasil pengadaan tersebut tidak memenuhi Spesifikasi Teknis Umum sebagaimana yang ditetapkan dalam RKS;-----

- Adapun barang-barang hasil pengadaan yang berfungsi sebagai Redundant (pasangan) yang tidak difungsikan dan tidak ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dalam perencanaan seperti yang tercantum dalam RKS, adalah sebagai berikut : -----

- 1 DC-Edge Distribution Switch Force10 Networks E600;-----
- 2 Intrusion Detection System, Force10Networks P-10 Security Appliance;-----
- 3 Network Analysis Module Force10Networks FTMS;-----
- 4 Network Analysis Module Force10Networks FTMS;-----
- 5 DRC-Redundant Server Switch Force10 Networks E600;-----
- 6 Intrusion Detection System, Force10Networks P-10 Security Appliance;-----
- 7 Network Analysis Module Force10Networks FTMS;-----
- 8 DRC-Redundant Edge Distribution Force10 Networks E600;-----

Hal.27 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI



9 Intrusion Detection System, Force10Networks P-10 Security Appliance;-----

10 Network Analysis Module Force10Networks FTMS;-----

11 Firewall Appliance Juniper NS-5200;-----

12 DRC-Redundant Eksternal, Ekstranet dan Internet Switch Force10 Networks E600;-----

13 Intrusion Detection System, Force10Networks P-10 Security Appliance;-----

14 Network Analysis Module Force10Networks FTMS;-----

15 Modul Ipsec Juniper SA-4000;-----

Barang-barang tersebut tidak kompatibel (cocok) dengan perangkat eksisting (yang sudah terpasang) sehingga tidak ditempatkan sesuai dengan perencanaan seperti yang tercantum dalam RKS. Bahkan barang-barang tersebut tidak memenuhi Spesifikasi Teknis Umum sebagaimana yang ditetapkan dalam RKS;

- Bahwa data yang ada pada Data Center (DC) tidak sama dengan data yang ada pada Data Recovery Center (DRC), sehingga DRC tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak selesai barang di pasang di DRC, tidak pernah dilakukan uji coba terhadap fungsi DRC sebagai back up dari Data Center. Dengan demikian, pengadaan yang dilaksanakan tidak memiliki manfaat terhadap fungsi DRC yaitu sebagai pengganti DC untuk meminimalkan resiko apabila terjadi gangguan / kendala operasional di DC. Tidak berfungsinya alat sebagaimana tujuan pengadaan, mengakibatkan kerugian bagi negara. Dengan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa telah membantu memperkaya korporasi yaitu PT. Berca Hardayaperkasa sejumlah Rp. 32.124.932.401,- (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus satu Rupiah);-----
- Bahwa akibat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: KPJ.33/DIP/PMKD/X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang dibuat secara melawan hukum dan alat-alat hasil pengadaan tidak bisa berfungsi seperti yang diinginkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Pengadaan Perangkat Media Komunikasi Data DJP yang tertuang dalam RKS, menyebabkan negara telah dirugikan sebesar Rp. 32.124.932.401,- (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp. 14.946.968.483,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR-267/D6/01/2012 tanggal 16 Maret 2012 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Tahun 2006 Paket Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP dengan rincian : -----

- 1 DC-Edge Distribution Switch Force10 Networks E600---3.077.206.063,-
- 2 Intrusion Detection System,  
Force10 Networks P-10 Security Appliance----- 1.215.149.831,-
- 3 Networks Analysis Module Force10 Networks FTMS-----70.032.000,-
- 4 Networks Analysis Module Force10 Networks FTMS-----70.032.000,-
- 5 DRC-Redundant Server Switch Force10 Networks E600-2. 665. 417 .906 ,-
- 6 Intrusion Detection System,  
Force10 Networks P-10 Security Appliance-----607.574.916,-
- 7 Networks Analysis Module Force10 Networks FTMS-----35. 016. 000 ,-
- 8 DRC-Redundant Edge Distribution Force10 Networks E60 1.974 .902. 389,-
- 9 Intrusion Detection System,  
Force10 Networks P-10 Security Appliance-----607.574.916,-
- 10 Networks Analysis Module Force10 Networks FTMS-----70.032.000,-
- 11 Firewall Appliance Juniper NS-5200-----1.791.465.869,-
- 12 DRC-Redundant Eksternal, Ekstranet,  
dan Internet Switch Force10 Networks E600-----1.884.561.110,-
- 13 Intrusion Detection System,  
Force10 Networks P-10 Security Appliance-----607.574.916,-
- 14 Networks Analysis Module Force10 Networks FTMS-----35.016.000,-
- 15 Modul Ipsec Juniper SA-400 -----235.412.567,-
- Jumlah-----14.946.968.483,-

**Hal.29 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat (1) KUHP;-----

**D A N**

**KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN (Direktur Marketing PT. Berca Hardayapekasa), pada tanggal 19 Juni 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009, *telah memberi keterangan sebagai saksi, dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

-----

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 sewaktu terdakwa diperiksa sebagai saksi dipersidangan dalam perkara atas nama Terdakwa BAHAR dan Terdakwa PULUNG, sehubungan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak, terdakwa telah menyatakan tidak benar terhadap keterangan terdakwa sebagai saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Maret 2012 dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa PULUNG dan BAHAR terkait adanya pertemuan dan makan siang antara terdakwa sebagai saksi bersama BAHAR dan kawan-kawan dan terkait pemberian HP CDMA kepada RAFIANTO, padahal Terdakwa sebagai saksi sewaktu memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan Agung R.I. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Maret 2012 adalah telah memberikan keterangan tanpa tekanan ataupun paksaan dari penyidik yang kemudian keterangan tersebut dinyatakan benar oleh terdakwa sebagai saksi yang selanjutnya terdakwa sebagai saksi membubuhkan parafnya dan tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya pada BAP Saksi tanggal 15 Maret 2012  
tersebut ;-----

Adapun dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut pada saat terdakwa diperiksa sebagai saksi dilakukan dengan cara setiap pertanyaan dari Jaksa Penidik dijawab oleh terdakwa dengan menuliskan sendiri jawabannya selanjutnya jawaban terdakwa sebagai saksi tersebut diketik oleh saksi Usman Napitupulu, SH dan setelah itu saksi Usman Napitupulu, SH memberikan print out draft Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut untuk dikoreksi oleh terdakwa sebagai saksi, dan setelah dikoreksi oleh terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut kemudian dicetak untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai saksi;-----

Adapun Keterangan Terdakwa sebagai Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Saksi pada tgl 15 Maret 2012 yang dinyatakan tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Pada Jawaban nomor 09 dijawab oleh Terdakwa “Bahwa benar barang bukti berupa Petty Cash Voucher (PVC) PT. Berca Hardaya perkasa tanggal 28 Agustus 2006 dan Nota Pembayaran Starbucks PIM1 sebesar Rp.55.000,- adalah pembayaran ketika yang bersangkutan bertemu dengan saudara RAFIANTO dan benar tersangka mendapat claim (pembayaran) I dari kantor ;-----
- 2 Pada jawaban nomor 10 dan 11, “ Bahwa benar barang bukti Petty Cash Voucher (PVC) PT. Berca Hardaya perkasa tanggal 09 November 2006 dan Nota Pembayaran 1 (satu) unit HP sebesar Rp.745.000,- adalah digunakan oleh Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) buah HP dan Terdakwa benar-benar memberikannya kepada saudara RAFIANTO karena beliau mau pakai flexi termasuk termasuk tanda terima kasih dari PT. Berca Hardayaperkasa;-----

Bahwa dengan maksud untuk tidak melibatkan PT. Berca Hardayaperkasa dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun Anggaran 2006 Paket

**Hal.31 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP, pada saat terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan tersebut telah menyangkal sebagian keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan memberikan keterangan antara lain bahwa yang bersangkutan tidak pernah bertemu dengan Rafianto di Pondok Indah Mall (PIM) dan tidak pernah membelikan HP;-----

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa sebagai saksi yang telah dituangkan dalam BAP Saksi tanggal 15 Maret 2012 tersebut selanjutnya sewaktu ditanyakan lagi dalam persidangan tindak pidana korupsi atas nama terdakwa BAHAR dan terdakwa PULUNG di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2012, terdakwa sebagai saksi dipersidangan telah menyangkal keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut, yaitu sebagai berikut :

Pertanyaan Hakim Ketua Majelis :

*“apa yang saudara lakukan terhadap Panitia”*;-----

Jawaba terdakwa sebagai saksi :-----

*“saya tidak pernah ketemu panitia untuk mendapatkan proyek itu yang mulia”*  
-----

Pertanyaan Hakim Ketua Majelis :-----

*“apa lagi yang saudara lakukan dengan pihak Direktorat jenderal Pajak selain berkenalan dengan Rafianto”*;-----

Jawaban terdakwa sebagai saksi :

*“tidak ada”*;-----

Pertanyaan Hakim Ketua Majelis :-----

*“yang saudara ada makan siang bersama-sama dengan terdakwa Bahar dan kawan-kawan”*;-----

Jawaban terdakwa sebagai saksi :-----

*“yang Mulia, itu jadi begini. Itu terjadi pada tahun 2007 kalau tidak salahnya, karena saya lihat. Pertama-tama, ketika pertama kali saya ceritakan, ketika saya diperiksa itu pertama kali oleh Kejaksaan Agung dan ketika itu tentunya saya agak nervous, gugup ya, kemudian berikutnya saya banyak bingung dan lupa karena ada dokumen yang ditunjuk saat itu dan saya harus menjawab, jadi setelah saya ingat-ingat kembali, itu karena anak buah saya klaim, klaim lewat saya karena saya sebagai atasannya, untuk bisa mudah memperoleh klaim atau reimburse, tapi saya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak tahu apakah klaim itu benar atau tidak*”;-----

Pertanyaan Hakim Ketua Majelis : -----

*“Pertanyaan Hakim bukan itu, ada tidak saudara mengajak makan siang dengan”*”;-----

Jawaban terdakwa sebagai saksi : -----

*“Tidak pernah”*”;-----

Pertanyaan Hakim Ketua Majelis : -----

*“itu pertanyaannya”*”;-----

Jawaban terdakwa sebagai saksi :

*“Tidak pernah”*”;-----

Pertanyaan Hakim Ketua Majelis : -----

*“tapi ini saudara keterangannya makan siang dua kali ini malahan, semua tidak benar?”*”;-----

Jawaban terdakwa sebagai saksi :

*“iya”*”;-----

--

Jawaban terdakwa sebagai saksi : -----

*“yang mulia jadi saya dapat klaim, dapat klaim dari saya, dia klaim tapi tidak lewat saya, saya tidak pernah makan siang dengan BAHAR, tetapi untuk mempercepat proses saya sebagai atasan minta klaim saya cepat tulis dan reimburse”*”;-----

Pertanyaan Hakim Ketua Majelis : -----

*“sebenarnya, saudara pernah tidak mengajak makan BAHAR ?”*-----

Jawaban terdakwa sebagai saksi : -----

*“Tidak pernah”*”;-----

Pertanyaan Hakim Ketua Majelis : -----

*“loh berarti anda bohong ini, bahaya ini kalau sudah memberi keterangan palsu ini, kami bersama-sama dengan tim IT termasuk tersangka BAHAR dan kawan-kawan tanggal 12 Pebruari 2007 di rumah makan Sea Food kompleks Pantai Mutiara. Yang kedua tanggal 11 Oktober 2007 juga pernah makan dengan pihak DJP ini banyak orang pajak makan disini ni, coba diingat siapa, coba ditunjuk”*”;-----

Jawaban terdakwa sebagai saksi : -----

**Hal.33 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya

lupa”;-----

Pernyataan Hakim Ketua Majelis : -----

“kenapa keterangannya bisa rumit seperti ini, panggil penyidiknya ini kalau rewel begini, nggak mungkin masa nggak benar semua keterangannya, apa penyidiknya yang mengarang atau keterangan saudara yang berbohong, nanti kan ketahuan”;-----

Pertanyaan Jaksa: -----

“saudara saksi, saudara tidak pernah ketemu saudara RAFIANTO di Pondok Indah Mall” -----

Jawaban terdakwa sebagai saksi : -----

“Tidak pernah”;-----

Pertanyaan Jaksa: -----

“tidak pernah, saudara tidak pernah membelikan dia HP CDMA ”

Jawaban terdakwa sebagai saksi : -----

“Tidak pernah”;-----

Selanjutnya dipersidangan Jaksa menunjukkan barang bukti kepada terdakwa sebagai saksi berupa dokumen pembelian HP dan bukti tagihannya kepada PT. Berca Hardayaperkasa;-----

Pernyataan Hakim Ketua Majelis terhadap barang bukti : -----

“jadi sebanyak itu tidak benar semua”;-----

Jawaban terdakwa sebagai saksi : -----

“yang mulia, yang tadi disajikan itu banyak yang benar, tetapi ada yang tidak benar, karena klaim, karena begini, saya ceritakan, proses ini penting juga, proses klaim di tempat kami itu harus menyebutkan nama klaim customer, kemudian juga disebutkan tujuannya untuk apa, dibebankan pada prospek atau proyek, jadi tidak bisa kita klaim”;-----

Bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa pada saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Bahar dan Pulung Sukarno tersebut merupakan keterangan yang tidak benar karena keterangan terdakwa yang diberikan kepada penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi didasarkan pada barang bukti yang telah diperlihatkan kepada terdakwa



dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 22 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

2 Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDS-16/O..1.14/Ft.1/10/2012 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Februari 2013, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

16 Menyatakan terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiar dan Pasal 22 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua ;-----

17 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan

**Hal.35 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap dalam  
tahanan;-----

18 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

19 Kerugian keuangan negara sebesar Rp. 14.681.845.791,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Rupiah) sebagai hasil perhitungan kerugian keuangan negara asal sejumlah Rp.14.946.968.483,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah) dikurangi Rp.265.122.692,00 (dua ratus enam puluh lima seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dibebankan kepada Terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN sebesar Rp. 7.340.922.895,50 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah koma lima puluh sen), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;-----

20 Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti nomor urut 1 s.d. 314 agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama ACHMAD SJARIFUDDIN ALSJAH;-----



21 Menetapkan kepada terdakwa MICHAEL SURYA GUNAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah);--

2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 78/PID.B/TPK/2012/PN. JKT.PST., tanggal 05 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1 Menyatakan, bahwa Terdakwa Michael Surya Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua;---

2 Membebaskan Terdakwa Michael Surya Gunawan dari Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua;

3 Menyatakan Terdakwa Michael Surya Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 3 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;-----

4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Michael Surya Gunawan dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak

**Hal.37 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

5 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6 Memerintahkan agar Terdakwa Michael Surya Gunawan tetap berada dalam tahanan;-----

7 Menetapkan agar barang bukti Nomor: -----

Kuitansi pembayaran uang muka Apartemen Menara Cawang Type 33 M2 Blok. B16 Lantai 7 dan surat persetujuan pembelian sebanyak 5 (lima) lembar;-----

Kuitansi pembayaran uang muka Apartemen Menara Cawang Type 33 M2 Blok. B16 Lantai 7A dan surat persetujuan pembelian sebanyak 5 (lima) lembar;-----

Foto copy Surat Edaran Nomor: SE-100/PJ/2010 tentang Kebijakan Perubahan Data SIDJP, SIPMOD dan SISMIOP sebanyak 11 (sebelas) lembar;-----

Surat Formulir persetujuan fasilitas TV Berlangganan Apartemen Menara Cawang dari PT. Mahkota Mega Utama sebanyak 3 (tiga) lembar;-----

Foto copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 3067 di Cinere Kec. Limo Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat sebanyak 8 (delapan) lembar;-----

Kuitansi pembayaran Waarmerking PPJB Apartemen Menara Cawang Unit B16/07 sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Kuitansi pembayaran Waarmerking PPJB Apartemen Menara Cawang Unit B16/07A sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Tanda Terima pembayaran tanda jadi Apartemen Menara Cawang untuk Blok. B16 No. 07 & 07A tanggal 13 Nopember 2007 sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Laporan Keuangan Burger Grill Depok Juli 2011 sebanyak 11 (sebelas) lembar;-----

Foto copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 77 di Desa Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kotamadya Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur sebanyak 7 (tujuh) lembar;-----

Compact Disc (CD) Act Key e.Spt PPH Tahunan, Denah KPP MTO Denpasar sebanyak 4 (empat) buah;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Foto copy Buku Tabungan Bank BRI a.n. Drs Bahar No Rekening: 0359.01.011306.50.5 sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
	Pas Foto Drs. Bahar dengan keluarga sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
	Foto copy KTP Dra. Hasyanti NIK. 09.5304.520868.7008 sebanyak 1 (satu) lembar;-----
	<b>Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 14 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ACHMAD SYARIFUDDIN ALSAH.</b> -----
	Asli Nilai Pengikatan, Cara Pembayaran dan Waktu Penyelesaian Tower B Lt.16 No. Unit 07 A. Dan Tower B Lt.16 No. Unit 07;-----
	Asli Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen Menara Cawang No.167/CHD-PPJB/II/2008, dan No.166/CHD-PPJB/II/2008;-----
	<b>Barang bukti nomor urut 15 dan nomor urut 16 dikembalikan kepada BAHAR;</b> -----
	Asli Denah lokasi Apartemen Menara Cawang Tower B Lt.16 No. Unit 07 A. Dan Tower B Lt.16 No. Unit 07; -----
	<b>Barang bukti nomor urut 17 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ACHMAD SYARIFUDDIN ALSAH;</b> -----
	Copy adendum perjanjian kredit antara Bank BNI dengan Husnaini No.0014-01-02-041977-1; -----
	Asli Surat Pernyataan atas nama Husnaini unit B 16 Lt.7 tgl 31 Oktober 2010; -----
	Asli surat Kelengkapan data Dokumen no.001/KPA-CHD/IX/2010 tgl 06 September 2010; -----
	<b>Barang bukti nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 20 dikembalikan kepada BAHAR;</b> -----
	Copy tanda terima adendum BTN a/n Husnaini unit B.16/07 atas nama Drs.Bahar Tlp.085210504444; -----
	Copy Rincian tagihan service Charge,listrik dan air bulan juni 2010 a.n Husnaini (B16/07 Jl. Madrasah);-----
	<b>Barang bukti nomor urut 21 dan nomor urut 22 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ACHMAD SYARIFUDDIN ALSAH;</b> -----
	Laptop Fujitsu Warna Hitam + Adapter Laptop dan Mouse merk HP sebanyak 1 (satu) buah; -----
	Handphone Nokia No. IMEI: 356216.00.304070.8 sebanyak 1 (satu) buah; -----
	Handphone Blackberry No. IMEI: 357175.04.272203.2 sebanyak 1 (satu) buah; -----
	Harddisk External merk Lexcron warna hitam sebanyak 1 (satu) buah;--
	Flash disk merk Superdisk 512 MB sebanyak 1 (satu) buah;-----
	Flash disk merk Data Travel 512 MB sebanyak 1 (satu) buah;-----
	Flash disk merk Micro SD sebanyak 1 (satu) buah;-----
	Kunci Mobil merk Toyota dan BPKP No. Plat: B 1185 PW warna Hitam atas nama DRA Hasyanti sebanyak 1 (satu) buah;-----
	Foto copy Konsinyering Proses bisnis dan standar Prosedur Kerja Pengolahan

Hal.39 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPT serta Kesiapan Infrastruktur dan Sistem Informasi KPDDP Makassar sebanyak 15 (lima belas) lembar;-----
	Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DRS. Bahar sebanyak 1 (satu) lembar; -----
	<b>Barang bukti nomor urut 31 dan nomor urut 32 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ACHMAD SYARIFUDDIN ALSAH;</b> -----
	Buku rek.0031029448 BCA a.n Bahar, rek.0359-01-001396-50-5 Britama a.n Drs Bahar, rek 1-085-06749-9 BII a.n Bahar, rek. 402-01-00975-18-1 a.n Drs Bahar, rek 2551079084 BCA a.n Bahar, rek 127-00-0497583-3, rek 126-00-9810141-2 rek Bank mandiri a.n Drs. Bahar, rek. 149-00-0000362-6 bank Mandiri a.n Drs. HM Arifin, rek.157-00-0209048-9 bank mandiri an. Hermansyah, rek.114-00-0608853-1 an. Bank mandiri DRS Posma Hutapea, rek. 157-00-0258833-4 bank mandiri a.n Asyik Andhi Arnomo, rek Bca 3360026760 a.n Hermansyah;-----
	NPWP no 05.152.562.4-721.000, ATM bank mandiri no.4616994117293573 dan no.4616994101977611, no.4097662151973313, no.4616994109179939, no. 4617005103495822, no.4616994110729649, ATM CIMB niaga no. 5576924020022822, ATM BII no.5104811016230744, ATM BRI no. 5521840002739523, ATM BCA no. 6019002543090031;-----
	2 buah Kunci safe deposit Box (for box: 50444, key no: H2476) dan 90431; -----
	<b>Barang bukti nomor urut 23 sampai dengan nomor urut 35 dikembalikan kepada BAHAR;</b> -----
	Copy surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S-4356/WPJ.07/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Permohonan ijin peminjaman dokumen;---
	Copy surat Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor : S-104/PJ.014/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Pemberian ijin peminjaman dokumen;-----
	Asli Tanda Terima Berkas Perkara Lelang Tahun 2006 tanggal 27 Juli 2011; -----
	Asli 1 (satu) Buku Pengadaan Komputer dan Sarana Pendukungnya dalam rangka modernisasi DJP V; -----
	Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Audit Serentak Belanja Modal Di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2006 Nomor : LAP-34/IJ.6/BA.15/2007 tanggal 30 Mei 2007;-----
	Copy 1 (satu) Buku Pengembangan Infrastruktur Database Data Center Direktorat Jenderal Pajak;-----
	Asli 1 (satu) Buku Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP;-----
	Copy 1 (satu) Buku Hasil Penelusuran Data atas Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen oleh PT. Berca Hardayaperkasa;-----
	Copy Laporan Hasil Audit Serentak Belanja Modal Di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2006 Nomor : LAP-22/IJ.6/BA.62/2007 tanggal 30 Mei 2007;-----
	Asli 1 (satu) Buku Dokumen Kelengkapan Prakuilifikasi Paket 10 Pengembangan Infrastruktur Database DRC & Pengembangan Aplikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SIDJP;-----
	Asli 1 (satu) Amplop Data Biaya Penawaran Paket Server I ditujukan kepada Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Komputer dan Sarana Pendukungnya Direktorat Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak;-----
	Asli 1 (satu) Amplop Data Penawaran Harga Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya (Paket Server II) ditujukan kepada Panitia Lelang/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung Pengadaan Komputer dan Sarana Pendukungnya Direktorat Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak;-----
	Asli 1 (satu) Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pemborongan, Pemasok Barang/Jasa Lainnya Pengadaan Komputer Beserta Peralatan Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2005;-----
	Copy 1 (satu) Buku Surat Penawaran Data Administrasi dan Teknis dari PT. Macca System Infokom Nomor : 059/MSI/DJP/IX-06 tanggal 25 September 2006 ditujukan kepada Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pejabat Pembuat Komitmen cq. Panitia Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2006;-----
	Asli 1 (satu) Buku Dokumen Proyek Paket Pengembangan Infrastruktur Database DC-DJP Nomor : KPJ.33/DIP/DBDC/XI/DIPA/2006;-----
	Copy 1 (satu) Buku Data Administrasi dan Teknis dari Competent Partner in Networking PT. Nusantara Compnet Integrator;-----
	Asli 1 (satu) Buku Data Administrasi dan Teknis Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2006;-----
	Asli 1 (satu) Buku Pekerjaan Pengadaan Komputer Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Paket Pengembangan Sistem dan Infrastruktur Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar;-----
	Asli 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pelelangan Umum Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Otomasi Administrasi Perkantoran KP-DJP Nomor : RKS-10/DIP/OAP/VIII/DIPA/2006 tanggal 10 Agustus 2006;-----
	Copy 1 (satu) Buku Berita Acara Serah Terima Barang dan Aplikasi Keseluruhan Nomor : BA-005/MTR/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006;-----
	Copy 1 (satu) Dokumen Laporan Hasil Audit Serentak Belanja Modal di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2006 No. Laporan : LAP-10/IJ.6/BA-62/2007 tanggal 30 Mei 2007;-----
	Copy 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Audit Kegiatan Belanja Modal Anggaran Tahun Anggaran 2006 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak No. ND-125/PJ.112/2008 tanggal 22 Pebruari 2008;-----
	Asli 1 (satu) Buku Dokumen Prakuualifikasi Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Tahun

Hal.41 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran 2006 Paket : Pengembangan Sistem Security DC-DJP dari PT. Infokom Elektrindo;---
	Copy 1 (satu) Buku Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2005 Paket Pengembangan Kanwil Wajib Pajak Besar;-----
	Copy 1 (satu) Buku Data Administrasi dan Teknis Pengembangan Infrastruktur Database DRC dan Sistem Aplikasi DJP Direktorat Jenderal Pajak September 2006 oleh PT. Anabatic Teknologi;-----
	Asli 1 (satu) Buku Dokumen Prakuifikasi Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2006 Paket Pekerjaan : Pengembangan Sistem dan Infrastruktur Kanwil Wajib Pajak Besar;----
	Copy 1 (satu) Buku Data Administrasi dan Teknis Pelelangan Umum Pengembangan Sistem Security DC-DJP Tahun Anggaran 2006 Nomor : RKS.10/DIP/SCDC/VIII/DIPA/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dari PT. Arjuna Sinatria Amarta; -----
	Asli 1 (satu) Buku Dokumen Prakuifikasi Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2006 Pengembangan Infrastruktur Database DRC dan Sistem Aplikasi DJP (Paket 10) dari PT. Mitra Integrasi Informatika; -----
	Copy 1 (satu) Buku Dokumen Prakuifikasi Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2006 Pengembangan Infrastruktur Database DC-DJP (Paket 9) dari PT. Mitra Integrasi Informatika;-----
	Asli 1 (satu) Buku Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan dari Prima Integrasi Network Paket Media Komunikasi Data Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen DJP Tahun 2005;-----
	Asli 1 (satu) Buku Laporan Hasil Audit Serentak Belanja Modal di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2006 Nomor : LAP-01/IJ.6/ BA.69/2007 tanggal 30 Mei 2007;-----
	Asli 1 (satu) Buku Surat Penawaran Data Administrasi dan Teknis dari PT. Macca System Infokom Nomor : 057/MSI/DJP/IX-06 tanggal 26 September 2006 ditujukan kepada Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pejabat Pembuat Komitmen cq. Panitia Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2006; -----
	Copy 1 (satu) Buku Paket Pengembangan Infrastruktur Database DRC dan Sistem Aplikasi DJP Data Administrasi dan Teknis (Copy 2) dari PT. Tri Usahasamas Infopratama;-----
	Copy 1 (satu) Buku Dokumen Pelelangan Data Administrasi dan Teknis Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Pekerjaan : Pengembangan Sistem Security DC-DJP oleh PT. Citrathirza

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Astarijaya;-----
	Copy 1 (satu) Buku SPK/Kontrak Pekerjaan dan SPK/Kontrak Dengan Nilai Tertinggi 7 Tahun Terakhir, Dokumen Prakuualifikasi Paket Pengembangan Infrastruktur Database DC-DJP. Oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Divisi Jaringan Telekomunikasi Privat;-----
	Copy 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Paket Perangkat Komunikasi Data Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KPJ-03/KOM/DIPA/IX/2005 tanggal 9 September 2005 antara Dirjen Pajak dengan PT. Infokom Elektrindo; --
	Copy 1 (satu) Buku Rekapitulasi Berita Acara Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Modernisasi DJP IV Kontrak Nomor : KPJ.33/DIP/KMP4/X/DIPA/2006 oleh PT. Nusantara Compnet Integrator 2006;-----
	Asli 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Paket Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya dalam rangka Modernisasi DJP III Nomor : KPJ-33/DIP/KMP3/X/DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT. Mitra Infosarana;-----
	Asli 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Paket Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya dalam rangka Modernisasi DJP IV Nomor : KPJ.33/DIP/KMP4/X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT. Nusantara Compnet Integrator;---
	Asli 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Paket Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya dalam rangka Modernisasi DJP I Nomor : KPJ.33/DIP/KMP1/X/DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT. Infokom Elektrindo;-----
	Asli 1 (satu) Buku Dokumen Prakuualifikasi Direktorat Jenderal Pajak Paket Pengembangan Infrastruktur Database DC-DJP dari COMPNET (Competent Partner in Networking) PT. Nusantara Compnet Integrator;-----
	Asli 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Paket Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya dalam rangka Modernisasi DJP II Nomor : KPJ.33/DIP/KMP2/X/DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT. Citrathirza Astarijaya;-----
	Copy 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli Pengadaan Perangkat Komputer dan Sarana Pendukungnya untuk Kanwil/KPPBB/ Karikpa/KP2KP Paket III Nomor: PRJ-03/PJ.0141/STO.3/2007 tanggal 9 Nopember 2007 antara Dirjen Pajak dengan PT. Asaba Komputer Centre ;-----
	Copy 1 (satu) Map Temuan Itjen '03 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;-----

Hal.43 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli 1 (satu) Buku Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Pengembangan Infrastruktur Database DRC dan Sistem Aplikasi DJP PT. Macca Sistem Infokom; -----
	Copy 1 (satu) Buku Addendum Perjanjian Kontrak Jual Beli Pengadaan Perangkat Komputer dan Sarana Pendukungnya untuk Kanwil/KPP/ KPPBB/ Karikpa/KP2KP Paket VI Nomor: ADD.PRJ-08/PJ.0141/STO.6/ 2007 tanggal 16 Nopember 2007 antara Dirjen Pajak dengan PT. Infokom Elektrindo; -----
	Copy 1 (satu) Buku Tagihan Pembayaran Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Portal Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: PRJ-14/PJ.0141/ISP/ 2007 tanggal 19 September 2007 antara Dirjen Pajak dengan PT. Mastersistem Infotama; -----
	Copy 1 (satu) Buku Dokumen Penawaran dan Administrasi Teknis Paket Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Komputer dan Sarana Pendukungnya untuk Kanwil/KPP/KPPBB/Karikpa/KP2KP Paket II oleh PT. Berca Hardayaperkasa; -----
	Copy 1 (satu) Buku Dokumen Proyek Paket Pengembangan Infrastruktur Database DC-DJP Nomor : KPJ.33/DIP/DBDC/XI/DIPA/2006 dari PT. INTI; -----
	Asli Surat dari PT. Oracle kepada Kepala Bagian Perlengkapan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen cq. Panitia Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kantor Pusat Dirjen Pajak Tahun Anggaran 2006 Nomor : 409/SS/tb/dh tanggal 21 September 2006 perihal Surat Pernyataan Dukungan Pelayanan Purna Jual kepada PT. Nusantara Compnet Integrator; -----
	Asli Nota Dinas Nomor : ND-548/PJ.12/2011 tanggal 23 Agustus 2011 perihal Tanggapan permintaan atas dokumen switchover dari DC ke DRC beserta lampirannya (1 berkas); -----
	Copy 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Paket Konsolidasi dan Distribusi Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PRJ.06/KOM/KDD/DIPA/IX/2005 tanggal 7 September 2005 antara Dirjen Pajak dengan PT. Mitra Integrasi Informatika; -----
	Asli 1 (satu) Buku Perjanjian Kontrak Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Paket Pengembangan Infrastruktur Database DC-DJP Nomor : KPJ.33/DIP/DBDC/XI/DIPA/2006 tanggal 20 Nopember 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero); -
	Asli 1 (satu) Buku Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Komputer Dan Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Modernisasi DJP V dari PT. Arjuna Sinatria Amarta; -----
	Asli 1 (satu) Buku Perjanjian Kontrak Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Paket Pengembangan Sistem Security DC-DJP Nomor : KPJ.33/DIP/SCDC/X/DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT. Astra Graphia Tbk;-----
	Copy 1 (satu) Buku Perjanjian Pengadaan Komputer Beserta Sarana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Pajak Paket Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Otomasi Administrasi Perkantoran KP-DJP Nomor : KPJ.33/DIP/OAP/X/ DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT. Tri Usahamas Infopratama;-----
	Asli 1 (satu) Buku Dokumen Prakuualifikasi Pengadaan Komputer Dan Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Modernisasi DJP V Direktorat Jenderal Pajak Paket Tahun Anggaran 2006 oleh PT. Binareka Tatamandiri (Buku I);-----
	Copy Buku II Dokumen Prakuualifikasi Pengembangan Infrastruktur Database DC-DJP Ditjen Pajak Tahun Anggaran 2006 dari PT. Binareka Tata Mandiri;-----
	Asli 1 (satu) Buku Dokumen Kontrak tentang Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Komputer dan Sarana Pendukung dalam rangka Pengembangan SIDJP TA. 2006 Paket Pengembangan Infrastruktur Data Base DRC dan Sistem Aplikasi DJP No. KPJ.3/DIP/ DBSA/X/DIPA/2006 tanggal 10 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT. Asaba Computer Center;-----
	Copy Lampiran Dokumen Penagihan Pembayaran No. 046/QS/ASS/ IX/06 tanggal 26 September 2006 tentang Penawaran Harga Pekerjaan Pengembangan Sistem dan Infrastruktur Kanwil Wajib Pajak Besar dari PT. Quadra Solution;-----
	Copy Berita Acara Serah Terima Barang dan Aplikasi Lokasi Keseluruhan No. BA-100/ACC-DJP/2006 tanggal 13 Desember 2006;--
	Copy 1 (satu) Buku Perjanjian Kontrak Pengadaan Komputer beserta sarana Pendukungnya dalam rangka Modernisasi DJP III No. KPJ.33/DIP/KMP3/X/ DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT. Mitra Infosarana;-----
	Asli 1 (satu) Buku Pengembangan Infrastruktur Database oleh PT. Macca Sistem Infokom;-----
	Asli 1 (satu) Buku Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pengadaan Pengembangan Infrastruktur Database DC-DJP dari PT. Macca Sistem Infokom;-----
	Copy 1 (satu) Buku Tagihan Pembayaran Pengadaan Pengadaan Perangkat Komputer dan Sarana Pendukungnya untuk Kanwil/KPP/ KPPBB/Karikpa/ KP2KP Paket X Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : TRJ-12/PJ.0141/STO.10/2007 tanggal 5 Oktober 2007 antara Dirjen Pajak dengan PT. Intikom Berlian Mustika;-----
	Asli 1 (satu) Ordner file Nota Dinas Bagian Perlengkapan PJ.014 Tahun 2009;-----
	Asli 1 (satu) Buku Nota Dinas Perlengkapan Tahun 2007;-----
	Copy 1 (satu) Ordner Surat Penawaran Data Administrasi dan Teknis PT. Intikom Berlian Mustika Nomor: 242/EBD/LT/IX/2006 tanggal 8 September 2006 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya dalam Rangka Modernisasi DJP IV;-----
	Copy 1 (satu) Ordner Surat Penawaran Administrasi dan Teknis PT. Linkadata Citra Mandiri Nomor: 172/LCM-SPH/IX/06 tanggal 8 September 2006 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Komputer Beserta Sarana

**Hal.45 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



	Pendukungnya dalam Rangka Modernisasi DJP IV; -----
	Copy 1 (satu) Ordner Surat Penawaran Administrasi dan Teknis PT. Berca Hardayaperkasa Nomor : QF06-2180/BHP.E-G/SP tanggal 8 September 2006 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Paket V Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya dalam Rangka Modernisasi DJP V; -----
	Copy 1 (satu) Ordner Data Administrasi dan Teknis tentang Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya dalam Rangka Modernisasi DJP V Dirjen Pajak Tahun Anggaran 2006 PT. Binareka Tatamandiri;-----
	Copy 1 (satu) Ordner Data Administrasi dan Teknis PT. Nusantara Compnet Integrator Nomor surat : 0498/NCI/1/AJS/0-GOV/IX/06 tanggal 8 September 2006 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Paket Pengadaan Komputer dan Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Modernisasi Dirjen Pajak IV;-----
	Copy 1 (satu) Ordner Data Administrasi dan Teknis PT. Mitra Integrasi Informatika dalam Paket Pengadaan Komputer beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Modernisasi DJP IV Nomor: RKS.10/ KMP4/VIII/DIPA/2006; -----
	Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Infrastruktur Database DJ-DCP Tahun Anggaran 2006;-----
	Fotokopi 1 (satu) bundel surat perjanjian (kontrak) pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen direktorat jenderal pajak paket pengembangan perangkat dan media komunikasi data DJP nomor KPJ.33/DIP/PMKD/ X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006 antara DIREKTORAT JENDERAL PAJAK dengan P.T. BERCA HARDAYAPERKASA; -----
	Fotokopi 1 (satu) bundel perjanjian pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Pajak paket pengembangan infrastruktur sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Pajak nomor KPJ.33/DIP/OAP/X/DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006 antara DIREKTORAT JENDERAL PAJAK dengan PT. TRI USAHAMAS INFOPRATAMA; -----
	Fotokopi 1 (satu) bundel perjanjian (kontrak) pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Pajak paket pengembangan infrastruktur database DC-DJP nomor KPJ.33/DIP/DBDC/XI/DIPA/2006 tanggal 20 November 2006 antara DIREKTORAT JENDERAL PAJAK dengan PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO);-
	Asli 1 (satu) bundel surat perjanjian (kontrak) pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Pajak paket pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka modernisasi DJP II nomor KPJ.33/DIP/ KMP2/X/DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006 antara DIREKTORAT JENDERAL PAJAK dengan PT. CITRATHIRZA ASTARIJAYA; -----
	Asli 1 (satu) bundel surat perjanjian (kontrak) pengadaan komputer beserta



	<p>sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen direktorat jenderal pajak paket pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka modernisasi DJP I nomor KPJ.33/DIP/KMP1/X/DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006 antara DIREKTORAT JENDERAL PAJAK dengan P.T. INFOKOM ELEKTRINDO;</p> <p>-----</p>
	<p>Fotokopi 1 (satu) bundel berita acara pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka modernisasi DJP I PT. INFOKOM ELEKTRINDO kontrak nomor KPJ.33/DIP/KMP1/X/DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006; -----</p>
	<p>Fotokopi 1(satu) bundel berita acara pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Pajak paket pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka modernisasi DJP III kontrak nomor KPJ.33/DIP/KMP3/X/DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006;-----</p>
	<p>Fotokopi 1(satu) bundel berita acara keseluruhan dan berita acara lokasi pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen direktorat jenderal pajak paket pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka modernisasi DJP II kontrak nomor KPJ.33/DIP/KMP2/X/DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006; -----</p>
	<p>Fotokopi 1(satu) bundel berita acara serah terima barang pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Pajak paket pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka modernisasi DJP V kontrak nomor KPJ.33/DIP/KMP5/X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006;</p> <p>-----</p>
	<p>Asli 1(satu) surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 22 Desember 2006 nomor 840151E/019/112 tahun anggaran 2006 dengan lampirannya (36 lembar);-----</p>
	<p>Fotokopi 1(satu) bundel berita acara serah terima barang dan aplikasi keseluruhan nomor BA-100/TUI-DJP/2006 tanggal 13 Desember 2006 kontrak nomor KPJ.33/DIPA/OAP/X/DIPA/2006 tanggal 20 Oktober 2006;-----</p>
	<p>Asli 1(satu) bundel berita acara serah terima lokasi pekerjaan pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Pajak paket pengembangan perangkat dan media komunikasi data Direktorat Jenderal Pajak kontrak nomor KPJ.33/DIP/PMKD/X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006;</p> <p>-----</p>
	<p>Fotokopi 1(satu) surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 26 Desember 2006 nomor 841420E/019/112 tahun anggaran 2006 dengan lampirannya (23 lembar);-----</p>
	<p>Fotokopi 1(satu) surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 26 Desember 2006 nomor 838565E/019/112 tahun anggaran 2006 dengan lampirannya (26 lembar);-----</p>
	<p>Fotokopi 1(satu) surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 22 Desember 2006 nomor 838567E/019/112 tahun anggaran 2006 dengan lampirannya (136 lembar);-----</p>

Hal.47 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fotokopi 1(satu) surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 22 Desember 2006 nomor 839941E/019/112 tahun anggaran 2006 dengan lampirannya (36 lembar);-----
	Fotokopi 1(satu) surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 22 Desember 2006 nomor 839940E/019/112 tahun anggaran 2006 dengan lampirannya (20 lembar);-----
	Fotokopi 1(satu) surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 22 Desember 2006 nomor 839382E/019/112 tahun anggaran 2006 dengan lampirannya (30 lembar);-----
	Fotokopi 1(satu) surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 22 Desember 2006 nomor 840152E/019/112 tahun anggaran 2006 dengan lampirannya (61 lembar);-----
	Fotokopi 1(satu) surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 26 Desember 2006 nomor 839246E/019/112 tahun anggaran 2006 dengan lampirannya (37 lembar);-----
	Fotokopi 1(satu) surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 22 Desember 2006 nomor 838568E/019/112 tahun anggaran 2006 dengan lampirannya (40 lembar);-----
	Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 tanggal 31 Desember 2005; -----
	PEMINDAHAN DATA ELEKTRONIK (cloning) dari Personal Computer pada KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK/RUANG BAGIAN KEUANGAN SETDITJEN PAJAK JL. GATOT SUBROTO NO 40-42 JAKARTA SELATAN; -----
	Asli Print Out 1 (satu) bundel Inventaris Perangkat Jaringan Data Center Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;-----
	Asli Print Out 1 (satu) bundel Inventaris Server Data Center Kantor Pusat DJP;-----
	Foto copi rincian transaksi atas nama Drs H.M Arifin No rek.149-00-0344556-8 (4 lembar);-----
	Catatan tulisan tangan yang berisi coretan-coretan jumlah uang tabungan helen bong,dimak,pick up,masda trail GT atu sebanyak (2 lembar);-----
	Rekening koran atas nama Drs H.M. Arifin No rek.149-00-0344556-8 tabungan mandiri (2 lembar); -----
	Kwitansi serah terima atas nama ibu Dra Hasnayanti sebesar Rp.160 juta (1 lembar); -----
	1 (satu) Bundel Hasil Penelusuran Data atas Pengadaan Kontrak Pengembangan Sistem Informasi oleh PT. Berca Hardayaperkasa Tahun 2006;-----
	1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen Dirjen Pajak Nomor: KPJ.33/DIP/DBDC/XI/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006; -----
	1 (satu) Bundel Surat Penawaran Harga Pekerjaan Paket Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data DJP Nomor: QF06-2075/BHP.E-G/SP tanggal 07 September 2006;-----
	1 (satu) Bundel Satu Bundel RKS Nomor : RKS.10/DIP/DBDC/VIII/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DIPA/2006 tanggal 10 Agustus 2006;-----
	1 (satu) Bundel Daftar Distribusi Peralatan IT Pengadaan Tahun 2006;-
	1 (satu) Bundel Berita Acara Serah terima Barang Keseluruhan Nomor: BA06-001/STBK/BHP.PJK/SP tanggal 11 Desember 2006;-----
	1 (satu) Bundel Daftar Perangkat Komputer dan Alat Pendukungnya Pekerjaan Paket B; -----
	1 (satu) Bundel Tanda Terima Penyerahan dokumen tanggal 26 September 2006; -----
	1 (satu) Bundel Pengumuman Lelang Nomor: PEM-01/DIP/VII /DIPA/2006 Juli 2006; -----
	1 (satu) Bundel Pemberitahuan Prakuifikasi Nomor : Pem-01/DIP/VII/ DIPA/2006; -----
	1 (satu) Bundel Penyerahan Barang ke Daerah tanggal Desember 2006;-----
	1 (satu) Bundel Delivery Order PT. Berca tanggal 8 Desember 2006;----
	1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Pembentukan Panitia hingga Pengumuman Lelang tanggal 06 Juni 2006;-----
	1 (satu) Bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPK.34/DIP/PMKD/X/ DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006;-----
	1 (satu) Bundel Pengumuman Pelelangan Nomor : PEM-02/DIP/ VII/DIPA/2006 Juli 2006; -----
	1 (satu) Bundel Temuan BPK mengenai kegiatan SIDJP (2006-2009);--
	1 (satu) Bundel Standar Prosedur Operasional Pengadaan Jasa Konsultansi Menggunakan Metode Seleksi Umum dengan Prakuifikasi;-----
	<b>Barang bukti nomor urut 36 sampai dengan nomor urut 155 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ACHMAD SYARIFUDDIN ALSAH. -----</b>
	1 (satu) Perangkat Laptop Toshiba beserta Charger;-----
	<b>Barang bukti nomor urut 156 dikembalikan kepada BAHAR;-----</b>
	1 (satu) Bundel Dokumen Proyek Paket Pengembangan Infrastruktur database DC-DJP Nomor: KPJ.33/DIP/DBDC/XI/DIPA/2006;-----
	1 (satu) Bundel Pengembangan Infrastruktur Database DC-DJP Data Administrasi dan Teknis; -----
	1 (satu) Bundel Jaminan Penawaran Asli DC;-----
	1 (satu) Bundel RKS Nomor : RKS-10/DIP/OAP/VIII/DIPA/2006 tanggal 10 Agustus 2006; -----
	1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Pendaftaran sampai Aanwijzing tanggal 26 Agustus 2006; -----
	1 (satu) Bundel Dokumen Lelang dari Pengumuman hingga SPPBJ tanggal 13 Juli 2006; -----
	1 (satu) Bundel Berita acara Pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan sampul administrasi dan teknis nomor : BA.BSM1U.16/DIP/ DBDC/ IX/ DIPA/2006 tanggal 26 September 2006;-----
	1 (satu) Bundel RKS Nomor : RKS-10/DIP/DBSA/VIII/DIPA/2006 tanggal 10 Agustus 2006; -----
	1 (satu) Bundel Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa Prakuifikasi;-----

Hal.49 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) Bundel Notula Rapat Pembahasan Metode Evaluasi Teknis Paket Pengembangan Database DC DJP;-----
	1 (satu) Bundel Undangan Aanwijzing dan Pengambilan Dokumen Nomor: SU.1/DIP/DBDC/VII/DIPA/2006 Agustus 2006;-----
	1 (satu) Bundel Estimasi Penghitungan Biaya Pengadaan Enterprise Storage tanggal 4 Juni 2006;-----
	1 (satu) Bundel Penilaian Presentasi Proposal Solusi Paket Pengembangan Infrastruktur Databas DC DJP Tahun 2006;-----
	1 (satu) Bundel Tanda Terima Berkas Lelang tahun 2006 tanggal 27 Juli 2011;-----
	1 (satu) Bundel undangan acara pemaparan Nomor: UND-31/TIMM/9/2006 tanggal 1 September 2006;-----
	1 (satu) Bundel Laporan Risalah Lelang Pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Database DC-DJP Dirjen Pajak TA. 2006 tanggal 06 Oktober 2006;-----
	1 (satu) Bundel Dokumen Prakuifikasi Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dirjen Pajak Tahun 2006;-----
	1 (satu) Bundel Nota Dinas Nomor: ND-76/PJ.13/2006 tanggal 11 Oktober 2006;-----
	1 (satu) bundel Temuan BPK mengenai kegiatan SIDJP (2006-2009);--
	1 (satu) bundel Standar Prosedur Operasional Pengadaan Jasa Konsultasi Menggunakan Metode Seleksi Umum dengan Prakuifikasi;-----
	<b>Barang bukti nomor urut 157 sampai dengan nomor urut 176 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ACHMAD SYARIFUDDIN ALSAH.</b> -----
	1 (satu) perangkat Laptop Toshiba beserta Charger;-----
	<b>Barang bukti nomor urut 177 dikembalikan kepada BAHAR;</b> -----
	Data Elektronik terkait keuangan PT. Berca Hardayaperkasa Tahun 2006 dan 2007;-----
	Data Elektronik yang dicopy dari komputer Fransisca Adelin (Sekretaris Direktur Michael Gunawan);-----
	Data Elektronik PT. Berca Hardayaperkasa yang tersimpan dalam server ;-----
	Akta Perseroan Terbatas tanggal 18 Desember 1990 No. 94 Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH. (Fotocopy);-----
	Tambahan Berita Negara RI tanggal 2/7-1991 No. 53 Perseroan Terbatas tanggal 18 Desember 1990 No. 94. (Fotocopy);-----
	Akta Perubahan tanggal 3 April 1991 No. 7 Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH. (Fotocopy);-----
	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-236 HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Januari 2000 tentang Persetujuan atas perubahan Pasal 2 dan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Berca Hardayaperkasa. (Fotocopy);-----
	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berca Hardayaperkasa tanggal 17 Juli 2002 No. 74 Notaris Hilda Sari Gunawan, SH. (Fotocopy);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Berca Hardayaperkasa tanggal 8 September 2006 No. 19 Notaris James Herman Rahardjo, SH. (Fotocopy);-----
	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Berca Hardayaperkasa tanggal 8 September 2006 No. 20 Notaris James Herman Rahardjo, SH. (Fotocopy);-----
	Surat dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Kanwil DKI Jakarta kepada Notaris James Herman Rahardjo, SH No. W.7-HT.01.10-2329 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Berca Hardayaperkasa. (Fotocopy);-----
	Akta Kuasa tanggal 12 Maret 2008 No. 49 Notaris Hilda Sari Gunawan, SH. (Fotocopy);-----
	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Berca Hardayaperkasa tanggal 24 Oktober 2008 No. 27 Notaris James Herman Rahardjo, SH. (Fotocopy);-----
	Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-90800.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Berca Hardayaperkasa. (Fotocopy);-----
	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Berca Hardayaperkasa tanggal 16 Agustus 2010 No. 22 Notaris James Herman Rahardjo, SH. (Fotocopy);-----
	Surat dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Notaris James Herman Rahardjo, SH No. AHU-AH.01.10-24176 tanggal 27 September 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Berca Hardayaperkasa. (Fotocopy);-----
	Bank Garansi No. 020617060803 PT. Bank BRI sejumlah uang setinggi-tingginya Rp.1.794.588.712,- dari PT. Berca Hardayaperkasa kepada Kepala Bagian Perlengkapan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Paket Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi data DJP. (Fotocopy);-----
	Nota Dinas Kepala Bagian Perlengkapan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Pajak Nomor : ND-97/PJ.13/2006 tanggal 13 Desember 2006 perihal Realisasi Pembayaran Pengadaan Paket Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi data DJP. (Fotocopy);-----
	Check List : Sales Order SI-Dan 2 No. SO : 0002913 (Pajak Paket 8) beserta lampirannya. (Fotocopy);-----
	Daftar Delivery Order (DO) pengangkutan barang dari PT. Berca Hardayaperkasa ke Kantor Pusat Ditjen Pajak beserta lampirannya. (Fotocopy);-----
	Daftar Purchase Order (PO) PT. Berca Hardayaperkasa beserta lampirannya. (Fotocopy);-----
	Sales Analysis Customer/Project : Paket 2, beserta lampirannya berupa Usulan Penerima SSD Paket 2 (Asli);-----
	1 (satu) buah Compact Disc merk Verbatim 700 MB (File My Doc 1). (Asli);-----

Hal.51 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7 (tujuh) buah Floppy Disc merk Verbatim, IBM dan HP. (Asli);-----
	1 (satu) buah Flash Disc merk D-Link. (Asli);-----
	<b>Barang bukti nomor urut 178 sampai dengan nomor urut 202 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ACHMAD SYARIFUDDIN ALSAH.</b> -----
	Uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
	Uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
	Uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
	Uang tunai sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);-
	Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
	Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
	Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
	Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
	Uang tunai sejumlah Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);-----
	Uang tunai sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);-----
	<b>Barang bukti nomor urut 203 s.d. 212 dikembalikan kepada Terdakwa LIM WENDRA HALINGKAR setelah dikurangi uang pengganti;</b> -----
	1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik No. 33 Kelurahan Batu Ampar (Asli);--
	<b>Barang bukti nomor urut 213 dikembalikan kepada BAHAR;</b> -----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2006 Nomor : 2170 AD s/d 2199 AD; -----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2006 Nomor : 1632 AD s/d 1661 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2006 Nomor : 1600 AD s/d 1630 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2006 Nomor : 2500 AD s/d 2549 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2006 Nomor : 3166 AD s/d 3199 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2006 Nomor : 2560 AD s/d 2578 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2006 Nomor : 2150 AD s/d 2169 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2006 Nomor : 2100 AD s/d 2110 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6900 AD s/d 6928 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 2742 AD s/d 2769 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6000 AD s/d 6049 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6500 AD s/d 6550 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6600 AD s/d 6632 AD;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 2171 AK s/d 2199 AK;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 7060 AD s/d 7099 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 7000 AD s/d 7059 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 7277 AD s/d 7299 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6391 AD s/d 6421 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 7350 AD s/d 7377 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6876 AD s/d 6899 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6821 AD s/d 6850 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 7110 AD s/d 7159 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 7400 AD s/d 7449 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6176-6177 AD Cash;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6100 AD s/d 6130 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6300 AD s/d 6320 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6960 AD s/d 6999 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 6771 AD s/d 6799 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 7450 AD s/d 7479 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 4080 AD s/d 4099 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 1539 AI s/d 1583 AI;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 2600 AD s/d 2619 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 2800 AD s/d 2821 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 2711 AD s/d 2732 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 2989 AD s/d 3015 AD;-----
	1 (satu) bundel Asli Bukti Pembayaran Bank PT. Berca Hardayaperkasa tahun 2007 Nomor : 2900 AD s/d 2919 AD;-----
	1 (satu) lembar Daftar Invoice;-----
	1 (satu) lembar Asli Nota Faktur No. 29342;-----

Hal.53 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032715 tanggal 24-11-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Berca Cakra Teknologi No. BCT-A00353 tanggal 4-04-2007; -----
	1 (satu) lembar Asli Activity Report PT. Berca Cakra Teknologi No. A-0700089 tanggal 23-03-2007; -----
	1 (satu) lembar Asli Activity Report PT. Berca Cakra Teknologi No. A-0700088 tanggal 23-03-2007; -----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 0103895 tanggal 26-03-2007; -----
	1 (satu) lembar Asli Sales Invoice PT. Berca Hardayaperkasa No. SL070465135 tanggal 11-04-2007; -----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01034047 tanggal 10-04-2007; -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice Niaga Prima No. NPP-285/XII/2006 tanggal 19-12-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Delivery Order Niaga Prima No. NPP-020/DO/1206/Berca tanggal 11-12-2006;-----
	1 (satu) lembar Asli Delivery Order Niaga Prima No. NPP-019/DO/1206/Berca tanggal 06-12-2006;-----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032558 tanggal 08-11-2006;-----
	1 (satu) lembar Asli Invoice Universal System No. INV/2006/XII/003 tanggal 26-12-2006; -----
	1 (satu) lembar Copy Delivery Note No. 02/DN/XI/2006 tanggal 17-11-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Aruba The Mobile Edge Company tanggal 04-12-2006; -----
	2 (dua) lembar Asli DIP Ditjen Pajak Aruba Mobility Controllers Deployment; -----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032462 tanggal 19-10-2006; -----
	5 (lima) lembar Asli Invoice PT. Metrodata E-Bisnis No. 18000673 tanggal 07-12-2006; -----
	3 (tiga) lembar Asli Check HD;-----
	6 (enam) lembar Asli Delivery Note No. 4510500000 tanggal 24-11-2006;-----
	6 (enam) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032560 tanggal 08-11-2006; -----
	3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan antara PT Prana Buana Gemilang (Pihak I) dengan PT. Berca Hardayaperkasa (Pihak II); -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice PT Prana Buana Gemilang No. Inv-14/12-2006 tanggal 20-12-2006; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13 (tiga belas) lembar copy Laporan Instalasi Kabel Data/Listrik;-----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032381 tanggal 13-10-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Metrodata E-Bisnis No. 5504050361 tanggal 23-02-2007; -----
	1 (satu) lembar Asli Delivery Note No. 4504053270 tanggal 23-02-2007;-----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01033148 tanggal 11-01-2007; -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice Kabel Vision No. 1104/INVCA/BM/XI/06 tanggal 1-11-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032302 tanggal 13-10-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. 2157883 tanggal 22-01-2007;-----
	1 (satu) lembar Asli Invoice No. 2157883 tanggal 22-01-2007;-----
	1 (satu) lembar Asli Delivery Note No. 2157883 tanggal 22-01-2007;----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01033151 tanggal 11-01-2007; -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sistech Kharisma No. P016597 tanggal 10-01-2007; -----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032559 tanggal 08-11-2006; -----
	2 (dua) lembar Asli Invoice PT. Sistech Kharisma No. P015800 tanggal 14-11-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sistech Kharisma No. P015812 tanggal 14-11-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sistech Kharisma No. P016050 tanggal 4-12-2006; -----
	3 (tiga) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032529 tanggal 02-11-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sistech Kharisma No. P015818 tanggal 15-11-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032379 tanggal 13-10-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Tax Invoice PT. HP Invent No. 75F1274008 tanggal 31-10-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Tax Invoice PT. HP Invent No. 75F1272545 tanggal 27-10-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032396 tanggal 13-10-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Tax Invoice PT. HP Invent No. 75F1271217 tanggal 23-10-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032463 tanggal 19-10-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice No. 701194 tanggal 26-01-2007;-----
	1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 700241 tanggal 26-01-2007;-----

Hal.55 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI



	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01033579 tanggal 23-02-2007; -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice No. 612006 tanggal 01-12-2006;-----
	1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 602604 tanggal 01-12-2006;-----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032819 tanggal 05-12-2006;-----
	1 (satu) lembar Asli Invoice No. 611210 tanggal 28-11-2006;-----
	1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 602554 tanggal 28-11-2006;-----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032755 tanggal 28-11-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice No. 2146704 tanggal 08-09-2006;-----
	1 (satu) lembar Asli Delivery Note No. 2146704 tanggal 08-09-2006;----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032041 tanggal 11-09-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Prana Buana Gemilang No. KW-10/10-2006 tanggal 19-10-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Prana Buana Gemilang No. Inv-10/10-2006 tanggal 19-10-2006; -----
	1 (satu) lembar Asli Purchase Order PT. Berca Hardayaperkasa No. 01032381 tanggal 13-10-2006; -----
	<b>Barang bukti nomor urut 214 sampai dengan nomor urut 312 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ACHMAD SYARIFUDDIN ALSAH. -----</b>
	Sebidang tanah luas 4670 M2 di Jalan Sumber Desa / Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan berdasarkan sertipikat hak milik No 33 An Dra. Hasyanti;----
	1 (satu) unit mobil Toyota Innova G AT, Nomor Polisi B 1185 PW, warna abu-abu Metalik atas nama DRA. HASYANTI; -----
	<b>Barang bukti nomor urut 313 dan nomor urut 314 dikembalikan kepada BAHAR;-----</b>

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Michael Surya Gunawan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

3 Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh H.TEUKU ILZANOR, SH.M.Hum, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST., tanggal 11 Maret 2013, yang menerangkan bahwa BUDI RAHARJO,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013;

- 4 Pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat tanggal 01 Mei 2013, Nomor : W10.U1/5263/Hk.01.V.2013.04 yang isinya memberikan kesempatan agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 78 PID.B/ TPK/ 2012/ PN.JKT.PST., tanggal 05 Maret 2013, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini , maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut , yang menyimpulkan dakwaan Pertama Subsidiar terbukti, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian

**Hal.57 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 78/PID.B/TPK/2012/PN. JKT.PST., tanggal 05 Maret 2013 yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP; -----

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 78/PID.B/TPK/2012/PN. JKT.PST., tanggal 05 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut; -----
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,-( dua ribu lima ratus rupiah ); -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 20 JUNI 2013 oleh kami SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, KORNEL P. SIANTURI, SH.MH., DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.Mum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta, SUDIRO, SH.M.Hum dan NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2013 No. 20/PID/TPK/2013/ PT. DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT tanggal 21 JUNI 2013 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. YETTI OYONG, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- 1 KORNEL P. SIANTURI, SH.MH. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.
- 2 DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum..
- 3 SUDIRO, SH.M.Hum..

**Hal.59 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**



4 NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. YETTI OYONG, SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal.61 dari 58 hal. PUTUSAN No: 20/PID TPK/2013/PT.DKI**